



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PRESIDEN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 29 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wiwit Widuri                     | 23. Baso Rukman Abdul Jihad        |
| 2. Dedi Sudrajat                    | 24. Lilis Mahmudah                 |
| 3. Gatot Subroto                    | 25. Siti Istikharoh                |
| 4. Moch. Edi Priyanto               | 26. Umi Kalsum                     |
| 5. Abdul Ghofur                     | 27. Mulyono                        |
| 6. Arif Minardi                     | 28. Firlandie                      |
| 7. Idrus                            | 29. Moh. Jumhur Hidayat            |
| 8. Arizal                           | 30. M. Bustanul Ulum               |
| 9. Muhammad Asrul Ramadhan          | 31. Estiningsih                    |
| 10. Sri Ambar Wiyanti               | 32. M. Taat Badarudin              |
| 11. Mariyah                         | 33. Rudi Hartono B. Daman          |
| 12. Achmad Mundji                   | 34. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan |
| 13. Saadi                           | 35. Wahidin                        |
| 14. Stefabus Willa Faradian Purwoko | 36. Ajat Sudrajat                  |
| 15. Arif Minardi                    | 37. DK Arief Kusnadi               |
| 16. Ahmad Yani                      | 38. Moh. Jumhur Hidayat            |
| 17. Wahidin                         | 39. Sunarti                        |
| 18. Zulkhair                        | 40. Asep Djamaludin                |
| 19. Nanang Guprani                  | 41. Hermawan                       |
| 20. Penny Rahayu                    | 42. Iyus Ruslan                    |
| 21. Mirah Sumirat                   | 43. Sudarto A.S.                   |
| 22. Sabda Pranwa Djati              |                                    |

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (VII)

**Selasa, 29 Agustus 2023, Pukul 14.12 – 15.51 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Arif Minardi
2. Baso Rukman Abdul Jihad
3. Wahidin
4. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
5. Idrus
6. Rudi Hartono B. Daman
7. Syahwal
8. Bagus Santoso
9. Setiadi
10. Deni S.
11. Hadi Maryono
12. Toni
13. Sultan
14. Mudoir
15. Yogi
16. Sumali
17. Siti Istikharoh
18. Umi Kalsum
19. Abdul Ghofur
20. Agus Jaenal
21. Arizal
22. Sri Ambar Wiyanti
23. Suwandi
24. Irfan
25. Cedric
26. Ajat Sudrajat
27. Iyan Sopyan

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Caisa Aamuliadiga
2. Alif Fachrul Rachmad

**C. Pemerintah:**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Sakti Lazuardi      | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Dwi Wahyudi         | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Kartika A.          | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Anwar Sanusi        | (Kemennaker)           |
| 6. Reni Mursidayanti   | (Kemennaker)           |
| 7. Agatha Widinawati   | (Kemennaker)           |

8. Sri Sugiarti	(Kemennaker)
9. Erni Haris	(Kemenkumham)
10. M.Fuad Muin	(Kemenkumham)
11. R.Tony Prayogo	(Kemenkumham)
12. Fhauzanul Ikhwan	(Kemenkumham)
13. Lasmaida	(Kemenkumham)
14. Nur Laila Hidayati	(Kemensekneg)
15. Eka Denny Mansjur	(Kemensekneg)
16. Mahsidin	(Kemenag)

#### **D. Saksi dari Pemerintah:**

1. Faisal Santiago
2. Elviandri
3. Turro Selrits Wongkaren
4. Bibit Gunawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara 54 Tahun 2023. Agendanya adalah mendengar Keterangan Saksi dari Presiden, yaitu atas nama Prof. Faisal Santiago, Dr. Elviandri, kemudian Pak Turro Selrits Wongkaren, dan Pak Bibit Gunawan. Semuanya beragama Islam, kecuali Turro Selrits Wongkaren Sebelum didengar Keterangannya, disumpah terlebih dahulu. Dan untuk Pak Turro diambil janjinya terlebih dahulu. Yang memandu, Yang Mulia Pak Wahid untuk yang beragama Islam. Dan yang beragama Kristen, Pak Turro, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu.

Dipersilakan ke depan untuk Pak Prof. Faisal, Pak Dr. Elviandri, dan Pak Turro Selrits Wongkaren. Kemudian, untuk Pak Bibit Gunawan melalui daring, ya.

Silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:35]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.  
Untuk lebih dahulu, Prof ... ya (...)

**3. KETUA: ANWAR USMAN [02:58]**

Pak Turro.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:59]**

Yang daring, ya, Pak (...)

**5. KETUA: ANWAR USMAN [03:04]**

Pak Bibit.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:05]**

Pak Bibit, silakan pada posisi berdiri. Ya, jadi yang beragama Islam posisi berdiri, tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**7. SAKSI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO, ELVIANDRI, BIBIT GUNAWAN [03:39]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:00]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [04:05]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Selanjutnya untuk Pak Turro!

**10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Turro, tangan kiri di Alkitab, tangan kanan di atas dengan dua jari. Dua jari. Pak Turro agama Kristen atau Katolik? Protestan, berarti dua jari, ya. Baik, ikuti lafal janji yang saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**11. SAKSI DARI PEMERINTAH: TURRO SELRITS WONGKAREN [04:30]**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:52]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [04:57]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk! Ya, sebelum Para Saksi memberikan keterangan, perlu saya

sampaikan lagi bahwa tata tertib persidangan tadi sudah dibacakan, ya. Jadi, selama Para Saksi atau siapa pun yang diberi kesempatan untuk berbicara, tidak boleh ada yang interupsi, ya. Kecuali nanti diberi kesempatan.

Baik, saksi yang pertama. Ya, silakan Pak Prof. Faisal Santiago di mimbar! Ya, waktu sekitar 10 menit.

#### **14. SAKSI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [06:15]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kepada Yang Terhormat Pemerintah dan DPR RI, serta kepada Yang Terhormat Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Perkenalkan, saya Prof. Dr. Faisal Santiago sebagai Direktur Program Pascasarjana di Universitas Borobudur Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan kesaksian apa yang saya ketahui.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan Saksi menerangkan beberapa kesaksian yang Saksi ketahui. Pertama, Saksi adalah sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, merupakan pihak yang diajak kerjasama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelenggarakan kegiatan bersama dalam rangka konsultasi publik rancangan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dua. Maksud dan tujuan konsultasi publik ini adalah untuk menjalankan amanat pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang terkait dengan pemenuhan aspek meaningful participation yang terdiri atas uji publik, sosialisasi, desiminasi, dan/atau konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkait dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja.

Konsultasi publik dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023 pada hari Kamis di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kegiatan konsultasi publik dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ... mohon maaf, oleh rektor ... oleh Koordinator Bidang Perekonomian secara online Bapak Airlangga Hartarto dan secara fisik oleh Rektor Universitas Borobudur memberikan kata sambutan, yaitu Prof. Bambang Bernanthos, M.Sc. yang hadir secara luring di Hotel Borobudur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa rancangan undang-undang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Pemerintah pun menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memasukkan metode Omnibus Law, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pun

menyampaikan bahwa satgas cipta kerja juga telah melakukan berbagai sosialisasi ke berbagai stakeholder untuk menyerap aspirasi usulan substansi Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih baik dan berdaya guna bagi kemakmuran rakyat.

Lima. Konsultasi publik dilakukan oleh Tim Pemerintah, antara lain Bapak Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian), Bapak Dr. Dahana (Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM), Ibu Indah Anggono Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Dr. Muhammad Aqil Ilham (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama) Dr. Ahmad Redi (Tim Ahli Cipta Kerja dari Kemenko Perekonomian). Konsultasi publik dihadiri oleh sekitar 200 peserta secara luring yang meliputi dosen dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur, wakil kementerian atau lembaga. Selain itu, berdasarkan undang-undang ... berdasarkan undangan yang kami terima dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi terdapat 20 dekan fakultas hukum di wilayah DKI Jakarta yang tergabung dalam APTHI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Indonesia.

Dalam acara konsultasi publik ini disampaikan oleh para pembicara mengenai rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja, termasuk substansi Perppu Cipta Kerja. Dalam acara konsultasi publik ini, terlihat dinamika dan tanya-jawab yang cukup hangat mengenai isu ketenagakerjaan. Di dalam rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja ini, beberapa dosen dan mahasiswa program doktor Universitas Borobudur dan program magister ilmu hukum, serta undangan lainnya banyak memberikan catatan kritis terhadap berbagai substansi mengenai ketenagakerjaan. Para pembicara pun mendengarkan, memberikan penjelasan, dan mempertimbangkan berbagai masukan tersebut untuk dikonsilidasikan materi dalam peraturan pemerintah. Sebagai seorang akademisi, Saksi memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melakukan sosialisasi ini sangat baik dikarenakan ... karena berupaya memberikan pemahaman secara terbuka, rasional, dan bertanggung jawab atas politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demikianlah kesakian ini saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wa billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

## **15. KETUA: ANWAR USMAN [13:40]**

Baik. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk.

Ya, selanjutnya Dr. Elviandri! Ya, waktu sama, sekitar 10 menit.

## 16. SAKSI DARI PEMERINTAH: ELVIANDRI [14:01]

Bismillahirrahmaanirrahi im. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dr. Elviandri, S.H., M.Hum., Sekretaris Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur.

Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami saat menjadi Moderator pada Sesi I, Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang RUU di Hotel Mercure, Samarinda, tanggal 6 Februari 2023.

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Di sini saya hadir untuk menjelaskan mengenai jalannya proses konsultasi publik RUU tersebut. Konsultasi dibuka oleh Rektor Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur, Bapak Prof. Dr. Haji Bambang Setiaji, dan keynote speaker-nya dari Sesmenko Perekonomian, Bapak Susiwijono. Konsultasi publik dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko UKM, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Universitas Mulawarman, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas dan Bumi DPD FSPKEP Provinsi Kalimantan Timur, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Pemaparan materi dimulai oleh Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, dimana beliau menjelaskan mengenai kronologi Undang-Undang 11/2020 hingga menjadi Perppu 2/2022. Beliau juga menjelaskan pengantar perppu dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan MK 138/2009.

Pemaparan kedua dilanjutkan oleh Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji yang menjelaskan mengenai persamaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan teori general equilibrium, dimana teori tersebut mempertimbangkan semua pasar dalam suatu perekonomian secara bersamaan untuk menilai kesimpulan umum. Metode omnibus law tersebut diharapkan dapat mengurai dan memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan di sisi regulasi secara komprehensif.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dhahana Putra selaku Plt Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau menjelaskan mengenai aspek kepentingan[*sic!*] memaksa, baik yang dilihat dari kondisi global maupun kondisi nasional, serta mekanisme penyusunan perppu hingga proses persetujuan perppu di DPR.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Indah Anggoro Putri selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan. Beliau menjelaskan mengenai urgensi Perppu 2/2022 dalam rangka peningkatan lapangan

kerja dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan berdaya saing. Kemudian, dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai ketentuan mengenai alih daya, upah minimum, dan standar upah. Beliau juga memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang berkembang terkait PKWT, cuti, PHK, dan pesangon, dan penerapan asas no work no pay.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak I Ktut Hadi Priatna selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beliau memaparkan mengenai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, urgensi Perppu 2/2022, Meaningful Participation Rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu 2/2022. Setelah pemaparan disampaikan oleh seluruh pemateri, terjadi diskusi, baik yang disampaikan melalui online maupun daring, di antaranya disampaikan oleh Bapak Nasurnadiah. Beliau adalah Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long berpendapat bahwa alasan kepentingan[*sic!*] memaksa dari Perppu 22 tidak mencukupi karena masih terdapat Undang-Undang 13/2003 yang akan berlaku kembali apabila Undang-Undang 11/2020 dibatalkan. Beliau juga menyampaikan bahwa biasanya penolakan masyarakat terhadap suatu undang-undang didasarkan atas materi yang tidak disetujui.

Kemudian, pertanyaan kedua dari Ibu Suryaningsih, beliau adalah Akademisi Universitas Mulawarman sekaligus utusan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Aisiyah Kalimantan Timur menyampaikan bahwa perlu diperhatikan kembali terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diubah dalam perppu dan kesenjangan upah antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja domestik perlu dijadikan atensi.

Dan ada pertanyaan dari Bapak Sulaiman Hattase selaku Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, KSBSI menyampaikan bahwa penerbitan Perppu 2/2022 tidak dalam keadaan mendesak. Beliau mempersilakan pemerintah untuk melanjutkan perppu, namun dengan catatan untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan. Sebagai moderator, saya melihat bahwa diskusi berjalan dengan sangat penuh dinamika, tetapi tetap dalam koridor aman. Hal itu disampaikan bahwa baik pihak yang hadir sebagai penanya maupun pemateri, bisa duduk bersama dalam makan siang. Ini membuktikan bahwa terjadi demokratisasi dalam konsultasi publik tersebut.

Demikianlah, Yang Mulia, keterangan yang saya sampaikan terkait pelaksanaan konsultasi publik Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Samarinda pada 6 Februari 2023.

Sekian keterangan dari saya, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum wr. wb.

## **17. KETUA: ANWAR USMAN [2049]**

Baik, terima kasih, Saksi.

Berikutnya Pak Turro Selrits Wongkaren! Ya, waktu sama, sekitar 10 menit.

#### **18. SAKSI DARI PEMERINTAH: TURRO SELRITS WONGKAREN [21:09]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemerintah, DPR, dan Para Pemohon. Perkenalkan, nama saya Turro Selrits Wongkaren yang hari ini ingin memberi keterangan sebagai Saksi.

Di tahun 2022, Saksi beberapa kali berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, baik dalam kapasitas sebagai akademisi maupun Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai akademisi atau pakar, Saksi berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

Pada tanggal 16 September 2022, Saksi menjadi narasumber dalam Rapat Pembahasan Upah Minimum 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat ini dihadiri juga oleh narasumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan pembahasan berkisar pada formula untuk menentukan Upah Minimum pada 2023.

Pada tanggal 8 Desember 2022, Saksi berpartisipasi dalam FGD Revisi UU CK dan respons terhadap ancaman perekonomian global. Sebagai narasumber dalam seksi yang berjudul Arahan Pengaturan Ketenagakerjaan dan Jaminan Produk Halal dalam UU CK Baru. Fokus Group Discussion atau FGD yang berlangsung sehari penuh ini dihadiri oleh pakar dan akademisi di bidang hukum dan ekonomi dari berbagai kampus, antara lain Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Diponegoro, dan Universitas Indonesia. Sebagaimana judulnya, pembahasan berkisar pada isu ketenagakerjaan dan pelaksanaan jaminan produk halal.

Pada tanggal 10 November 2022, Saksi hadir sebagai narasumber mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam expert meeting mengenai UU CK dan aturan turunannya dalam perspektif ekonomi dan hukum. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UU CK ini menghadirkan beberapa ahli ekonomi dan hukum, antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Diponegoro.

Yang Saksi dapat sampaikan kegiatan-kegiatan ini dihadiri oleh para akademisi atau pakar dari berbagai latar belakang, khususnya dari disiplin ilmu ekonomi dan ilmu hukum. Sebagian partisipan memberi gambaran mengenai situasi ekonomi global dan nasional, sebagian mempertanyakan pasal-pasal di dalam UU CK, dan lainnya memberi masukan mengenai hal-hal yang dapat diperbaiki dalam UU CK dan turunannya.

Di dalam kegiatan-kegiatan di atas, selalu ada dialog dan tidak jarang perdebatan di antara para hadirin. Selain itu, pada Juni 2022 hingga Agustus 2022, Saksi juga melakukan kajian mengenai PKWT dan alih daya. Dalam melakukan kajian, tim melakukan FGD dengan narasumber dari perwakilan serikat buruh dan juga dari asosiasi pengusaha. Temuan dari kajian ini antara lain, dengan melihat beberapa indikator yang tersedia, tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam kondisi PKWT antara sebelum dan setelah ditetapkannya UU CK.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai anggota Dewan Pengupahan DKI, DKI Jakarta dari unsur Akademisi, Saksi juga mengikuti dialog UU CK bidang pengupahan dengan Dewan Pengupahan di Jawa ... di Jawa bagian Barat, yaitu Provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten. Acara yang diselenggarakan di Jakarta, tanggal 1 dan 2 November 2022 ini, diikuti oleh perwakilan dari Pengupah ... Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing terdiri dari unsur serikat pekerja ... unsur serikat buruh, asosiasi pengusaha, pemerintah, dan akademisi atau pakar. Di dalam kegiatan ini terjadi tanya-jawab yang cukup intens antara para narasumber yang saat itu dari Pemerintah dan Akademisi dan para peserta, khususnya dari unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh.

Partisipasi Saksi lainnya adalah pada saat penentuan upah minimum provinsi untuk tahun 2023. Menurut ketentuan, para gubernur harus menetapkan nilai upah minimum untuk tahun mendatang pada akhir bulan Desember. Namun, dari berbagai masukan, termasuk dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta, penetapan UMP menurut formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memberi nilai rendah, sehingga perlu penyesuaian.

Dalam kaitan pencarian formula yang paling tepat, Saksi diminta oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberi masukan mengenai hal itu. Beberapa rapat dilakukan dengan mengundang pihak kementerian atau lembaga yang terkait dan beberapa akademisi lainnya. Terjadi perdebatan, baik mengenai formula UMP (Upah Minimum Provinsi) itu tersebut, maupun mengenai sisi hukum dalam konteks keputusan bersyarat dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021. Pada akhirnya, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2021 yang memuat formula UMP yang baru.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikianlah keterangan yang dapat saya sampaikan sebagai Saksi. Seluruh keterangan didasarkan kenyataan yang saya alami atau cermati. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **19. KETUA: ANWAR USMAN [27:17]**

Terima kasih, Saksi.  
Terakhir, Pak Bibit Gunawan!

## **20. SAKSI DARI PEMERINTAH: BIBIT GUNAWAN [27:26]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami menyampaikan kesaksian sebagai salah satu pemangku kepentingan Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian Pemerintah menetapkan ... di Undang-Undang Nomor 22, maka kami melalui organisasi pekerja berinisiatif untuk melakukan audiensi dengan pemerintah guna mendapatkan gambaran dan informasi secara komprehensif mengenai langkah-langkah pemerintah dalam memenuhi syarat formal pembentukan undang-undang, sehingga tidak dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tujuan kami beraudiensi adalah untuk mendorong Pemerintah segera mewujudkan kepastian hukum atas berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 agar tidak menimbulkan pro dan kontra lagi di masyarakat.

Untuk maksud tersebut di atas, kami melayangkan surat kepada Pemerintah pada tanggal 6 Januari 2023. Yang pertama, Surat Nomor 031/ORG/DPPKSPSI/I/2023 kami tujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sedangkan yang kedua, Surat Nomor 032/ORG/DPPKSPSI/I/2023 kami tujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

Alhamdulillah, kedua surat tersebut mendapat respons positif. Pada tanggal 18 Januari 2023, kami diterima oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia. Di dalam pertemuan tersebut, beliau menjelaskan bahwa hal-hal terkait syarat formal pembentukan undang-undang telah dipenuhi dan menyatakan bahwa perppu dalam persiapan untuk dijadikan undang-undang. Selain itu, juga disampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan beberapa pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk diminta masukannya atas perppu tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Februari 2023, kami diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, dimana beliau menjelaskan bahwa Pemerintah dan DPR akan segera mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang.

Demikian kesaksian ini kami sampaikan. Bahwa pada intinya, kami sebagai bagian dari masyarakat telah memberikan masukan dan juga telah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah, sebagaimana maksud kami melakukan audiensi pada tanggal yang telah disebutkan di atas.

Demikian keterangan ini dibuat sesuai kondisi yang sebenarnya. Terima kasih. Kami haturkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [31:06]**

Walaikum salam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Pak Bibit.  
Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan!

**22. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [31:18]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [31:25]**

Walaikum salam wr. wb.

**24. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [31:26]**

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan pendalaman untuk Saksi-Saksi yang telah menyampaikan.

Yang pertama. Pendalaman bagi Saksi Bapak Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Pertama, dalam keterangan yang Saudara Saksi sampaikan tadi, Saksi menyampaikan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakan konsultasi publik ini adalah untuk menjalankan amanat pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu terkait dengan pemenuhan aspek meaningful participation, yang terdiri atas uji publik, sosialisasi, desiminasi, dan/atau konsultasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pertanyaannya, sejauh mana interaksi yang muncul dalam kegiatan yang berlangsung? Baik dalam hal penyampaian pemaparan oleh pembicara maupun diskusi antara pembicara dengan para peserta.

Yang kedua, sebagai pihak yang diajak berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan serta turut mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, sepanjang yang Saksi alami dan lihat secara langsung, apakah kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan merupakan sebuah kegiatan yang efektif serta berdampak positif dalam memberikan pemahaman mengenai RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang bagi para peserta yang hadir?

Pendalaman berikutnya bagi Saksi Bapak Dr. Elviandri S.HI., M.Hum. Pertama, dalam sesi yang Saudara Saksi moderatori, bagaimana interaksi yang terbangun antara pembicara serta para peserta? Dari yang Saksi alami, sejauh mana kemudian para peserta menanggapi pemaparan yang disampaikan? Apakah interaksi dan diskusi tersebut kemudian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai RUU Penetapan

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang bagi para peserta yang hadir?

Yang kedua, dalam sesi yang Saudara moderatori, Saudara Saksi juga menyampaikan bahwa terdapat pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Indah Anggoro Putri selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemnaker, dimana pembicara menjelaskan mengenai urgensi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka peningkatan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan berdaya saing, serta memberikan penjelasan mengenai alihdaya, upah minimum, dan standar upah yang dilanjutkan dengan memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang berkembang terkait PKWT, cuti, PHK dan pesangon, dan penerapan asas no work no pay. Seingat Saksi, apakah terdapat klarifikasi mengenai beberapa isu yang berkembang tersebut? Terdapat diskusi atau interaksi lebih lanjut dari para peserta, utamanya dari perwakilan serikat buruh? Atau justru para peserta menerima klarifikasi tersebut?

Pendalaman ketiga untuk saksi Bapak Turro Selrits Wongkaren. Pertama, dari berbagai kegiatan UU CK yang pernah saksi hadir, bagaimana kegiatan Saksi diskusi berjalan? Apakah dilaksanakan secara berimbang dengan mendengar suara berbagai unsur yang hadir? Mohon Saksi menjelaskan secara lengkap jalannya kegiatan dimaksud.

Kedua, menurut Saksi, apakah kegiatan yang diselenggarakan guna menampung aspirasi dan memberi penjelasan kepada publik terkait UU CK telah dapat diterima dengan efektif dan telah dapat dikatakan layak dalam mendengar suara publik? Mohon Saksi jelaskan berdasarkan pengalaman kehadiran Saksi.

Yang ketiga, yang terakhir. Sehubungan dengan kehadiran Saksi pada kegiatan tanggal 10 November dan 8 Desember 2022, sepanjang pengetahuan Saksi, apakah terdapat masukan yang didapat dari hasil diskusi benar-benar dicatat oleh Pemerintah? Ataupun sebetulnya setelah kegiatan tidak terdapat catatan sama sekali yang disampaikan oleh Pemerintah?

Terakhir, pendalaman bagi Saksi Bapak Bibit Gunawan. Pertama, terkait respons Menko Perekonomian dan Menko Polhukam atas surat yang organisasi Saksi sampaikan, apakah dalam kapasitas Saksi sebagai pihak yang langsung terdampak atas dinamika UU CK? Kemudian, respons Pemerintah tersebut dengan menyambut, mendengar masukan, dan memberikan penjelasan secara langsung kepada perwakilan serikat buruh telah dapat dikatakan memenuhi keterbukaan terhadap publik sebagai upaya pemenuhan asas meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?

Yang kedua, dalam hubungan dengan upaya meaningful participation UUCK berdasarkan pengalaman Saksi pribadi, pernahkah Pemerintah mempersulit dengan mengeksklusifkan diri untuk tidak menemui atau membuka forum dengan Saksi atau serikat pekerja Saksi?

Demikian, Yang Mulia, tanggapan dari Pemerintah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwatil thariq. Wassalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [37:39]**

Walaikum salam wr. wb.  
Baik. Pemohon Nomor 54, ada pertanyaan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [37:47]**

Bismillah. Ada, ada, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [37:48]**

Ya, silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [37:50]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Pertanyaan pertama untuk Prof. Santiago. Perppu Ciptaker ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Tentu Saksi sebagai profesor di bidang hukum mengikuti perkembangan atau dinamika tersebut, banyak juga yang kontra terhadap Perppu Ciptaker. Nah, pertanyaan saya, apakah pihak-pihak yang menolak Perppu Ciptaker juga diundang pada pertemuan di Hotel Borobudur tersebut? Sehingga, interaksi yang terjadi di Universitas Boro ... di Hotel Borobudur benar-benar interaksi yang meaningful?

Selanjutnya, untuk ... saya ada pertanyaan untuk Pak Bibit. Sebagai serikat pekerja, apa masukan yang Anda berikan terhadap substansi perbaikan Undang-Undang Ciptaker?

Yang kedua, sebagai serikat pekerja, apa langkah advokasi yang telah Anda lakukan atas Undang-Undang Ciptaker?

Yang ketiga, dalam pemahaman kami, setelah kami berdiskusi begitu banyak dengan kawan-kawan serikat buruh, setidaknya ... banyak ketentuan yang dinilai melemahkan posisi kaum buruh. Misalnya, Pasal 59, tidak adanya limitasi periode pegawai kontrak, kemudian tidak ada jangka waktu berapa lama untuk dikontrak di Pasal 59.

Nah, di da ... di dalam rapat-rapat pembahasan mengenai Undang-Undang Ciptaker dan sebagai rakyat kelas pekerja, apakah Saksi setuju terhadap substansi Perppu Ciptaker? Pasrah atau memang tidak tahu sama sekali, mengapa ketentuan tersebut bisa muncul di Undang-Undang Ciptaker?

Itu dari saya. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya.

## **29. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRULRACHMAN [39:37]**

Mohon izin, Yang Mulia. Ada pertanyaan tambahan dari kami selaku Kuasa Hukum.

Pertanyaan pertama, kami tujukan kepada Bapak Faisal Santiago. Karena tadi dalam penjelasannya, Ahli menjelaskan mengenai ... oh, salah, maaf, kepada Saksi Bapak Faisal Santiago. Tadi dalam pembahasannya menyinggung bahwa kami telah melibatkan beberapa pemangku kepentingan, di antaranya dosen, mahasiswa, untuk berdiskusi dalam merespons kebijakan Ciptaker ini.

Pertanyaan untuk Ahli ... untuk Saksi. Pada saat diskusi tersebut berlangsung, apakah ada pembahasan karena tadi belum disinggung di dalam pembahasan Saksi, apakah ada pembahasan di dalam diskusi tersebut mengenai Undang-Undang Ciptaker pasca-Putusan MK 91 Tahun 2020? Dan bagaimana respons dari peserta yang mengikuti diskusi tersebut pascaputusan MK tersebut? Bagaimana respons dari peserta yang mengikuti diskusi tersebut? Apakah ada pembahasan mengenai itu atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian pertanyaan yang kedua, kami sampaikan kepada Saksi Turro, Bapak Turro Selrits Wongkaren. Tadi Bapak Turro menyampaikan bahwa pada tahun 2022, pada tanggal 16 September, kemudian pada tanggal 10 November, dan pada tanggal 8 Desember, Bapak Turro ini banyak mengikuti kegiatan interaktif, khususnya dengan Menteri Koordinator Bagian Perekonomian untuk bahkan diundang dalam rapat pembahasan mengenai UU Ciptaker ini. Pertanyaan saya seperti ini. Dalam rapat yang Bapak jalankan bersama pemerintah tersebut, apakah ada, Pak, pembahasan dalam selingan obrolan Bapak itu mengenai DPR ini bersama-sama dengan Presiden? Apakah sudah melaksanakan putusan MK? Apakah itu pernah dibahas dalam pertemuan Bapak itu? Atau hanya DPR menindaklanjutinya secara general, yaitu dengan revisi Undang-Undang P3? Tapi apakah Bapak mengetahui bahwa DPR bersama dengan Presiden, ini sudah melakukan perbaikan atas UU Ciptaker yang senada dengan putusan MK? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian pertanyaan yang kedua, juga apakah dalam pertemuan Bapak dengan pihak Pemerintah tersebut, juga dibahas mengenai, ini kan kita sama-sama ketahui bahwa perppu ini kan pascaputusan MK itu kan revisi atas Undang-Undang Ciptaker ini telah masuk program Prolegnas prioritas yang artinya dia harus segera direvisi dengan undang-undang. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam pertemuan Bapak tersebut itu ada pembahasan bahwa rancangan Undang-Undang Ciptaker telah masuk Prolegnas prioritas dan harus segera dibahas? Atau justru malah memang dalam pembahasan tersebut, Pemerintah mengakali atau menegasikan putusan MK langsung ke penerbitan perppu? Atau seperti apa ketika pertemuan Bapak dengan pihak Pemerintah tersebut?

Mohon izin, Yang Mulia, ada lagi beberapa pertanyaan tambahan dari Prinsipal kami.

**30. PEMOHON: RUDI HARTONO B. DAMAN [43:11]**

Ya, izin, Yang Mulia, terima kasih. Saya Prinsipal Nomor IX. Pertanyaan saya yang pertama ke Pak Bibit, ya, sebagai sesama Serikat Pekerja, gitu. Pertama adalah apakah yang Anda atau Saksi ketahui dan lihat pasca-Putusan 91 Tahun 2020 dari Mahkamah Konstitusi itu yang dilakukan oleh Pemerintah, terutama khususnya di bidang ketenagakerjaan, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menindaklanjuti putusan tersebut. Itu yang pertama.

Yang kedua, di Indonesia ini ada sekarang tercatat hampir 22 konfederasi serikat pekerja, serikat buruh, ada ratusan federasi serikat pekerja, serikat buruh. Nah, apakah Anda atau Saksi mengetahui serikat pekerja, serikat buruh mana saja yang dilibatkan atau diajak berbicara tentang Pasca-Putusan 91 Tahun 2020, khususnya misalkan oleh Menteri Tenaga Kerja karena kita mengetahui bahwa yang paling keras menolak Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11, bahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2024[*sic!*] itu adalah serikat pekerja, serikat buruh, gitu ya. Itu yang saya tanyakan.

Yang selanjutnya adalah untuk Pak Turro. Saya tadi juga mendengar bahwa di DKI Jakarta khususnya, itu juga sama, banyak serikat pekerja, serikat buruh dan penjelasan-penjelasan tadi itu lebih kepada spesifikasi isu-isu tertentu, terutama banyak menyangkut tentang upah gitu, berbicara tentang penetapan upah, gitu. Apakah ada di DKI Jakarta itu melibatkan seluruh serikat pekerja, serikat buruh yang ada di DKI Jakarta di dalam proses ... apa namanya ... melibatkan tentang rencana pemerintah melaksanakan atau bagaimana menjalankan Putusan 91 Tahun 2020 itu dari RUU-nya, bahkan menjadi ... berbalik menjadi Perppu Cipta Kerja.

Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**31. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN [45:54]**

Walaikum salam wr. wb.  
Masih ada? Ya, silakan!

**32. PEMOHON: WAHIDIN [45:58]**

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

Saya ingin bertanya kepada Saksi Pak Santiago. Saya Prinsipal Nomor X dari KBMI (Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia). Nama saya Daeng Wahidin.

Yang ingin saya tanyakan terkait masalah meaningful participation. Terkait masalah konsultasi publik yang Pak Santiago laksanakan itu dalam penjelasannya bahwa RUU Perppu Cipta Kerja ini adalah tindak lanjut dari Putusan MK, dari tadi ada redaksi itu yang Bapak sampaikan di awal-awal ya, di pembukaan awal Anda sampaikan tadi. Yang menjadi pertanyaan kita ini, apakah peserta hadirin di situ itu paham, enggak? Bahwa solusi daripada putusan MK itu bukan perppu? Gitu, lho. Kok, diskusinya tetap dilanjutkan?

Kemudian selanjutnya adalah Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Setahu saya satgas yang dibentuk cipta kerja itu tidak ada perwakilan serikat pekerja. Kenapa itu dilegitimasi satgas itu? Di dalam forum itu, harusnya satgas itu melibatkan semua pihak, serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha. Tapi mayoritas adalah hanya pemerintah dan pengusaha, serikat pekerja tidak dilibatkan. Memang begini cara saya kalau bicara agak sedikit kencang karena memang sudah dongkol kita ini, Pak, dengan Undang-Undang Omnibus Law cilaka ini.

Kemudian terkait yang terakhir, Anda memberikan catatan kritis dan masukan kepada Pemerintah. RUU ini sebelum dia diberikan ke ... diserahkan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, pertanyaannya apakah catatan kritis Anda itu dimasukkan oleh pemerintah dalam RUU ini atau tidak? Karena faktanya RUU Perppu Cipta Kerja ini beda-beda tipis dengan Undang-Undang Omnibus Law yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu. Artinya sama dengan tidak didengarkan catatan kritis Anda itu. Jadi, tolong jelaskan dengan baik itu, Pak (...)

**33. KETUA: ANWAR USMAN [48:06]**

Pemohon, Pemohon!

**34. PEMOHON: WAHIDIN [48:08]**

Ya, Pak?

**35. KETUA: ANWAR USMAN [48:09]**

Tolong suaranya!

**36. PEMOHON: WAHIDIN [48:10]**

Oh, ya, Pak. Sori, Pak. Ini suaranya larut dengan situasi kepedihan kaum buruh Indonesia saat ini.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [48:15]**

Ya, ya, semua juga begitu.

**38. PEMOHON: WAHIDIN [48:17]**

Nah, itu satu, ya.

Kemudian, saya ingin ke kawan Bibit sama Aktivis Serikat Buruh. Saya ingin sikap Anda tegas nyatakan di sini Anda menolak Undang-Undang Omnibus Law RUU Ciptakernya atau tidak? Itu saja yang ingin saya tanyakan.

Dan terakhir yang dari Pak Elviansi ... Pak Elviandri dari Universitas Muhammadiyah. Di situ Anda nyatakan bahwa ada hadir dua SPKEP dan KSBSI ketika Anda melakukan diskusi di Kalimantan Timur. Saya kasih tahu, KBMI dalam hal ini PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) memiliki Dewan Perwakilan ... Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kalimantan Timur. Perasaan, wakil saya enggak diundang itu di acara itu. Jadi, jangan selalu mengklaim serikat pekerja semua sudah diundang. Kami tidak pernah diundang dalam sosialisasi itu, saya tegaskan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [49:12]**

Walaikum salam wr. wb. Cukup? Masih ada? Cukup?

**40. PEMOHON: ARIF MINARDI [49:21]**

Saya, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [49:22]**

Ya?

**42. PEMOHON: ARIF MINARDI [49:23]**

Saya, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [49:24]**

Oh, ya, silakan!

**PEMOHON: ARIF MINARDI [49:26]**

Saya Pemohon (...)

**44. KETUA: ANWAR USMAN [49:27]**

Pemohon nomor berapa? Lupa, ya?

**45. PEMOHON: ARIF MINARDI [49:34]**

Nomor III mungkin.

**46. KETUA: ANWAR USMAN [49:35]**

Nomor III, silakan!

**47. PEMOHON: ARIF MINARDI [49:36]**

Dari Federasi Logam dan Mesin.

**48. KETUA: ANWAR USMAN [49:39]**

Silakan!

**49. PEMOHON: ARIF MINARDI [49:41]**

Jadi, apakah para ... yang tadi kan Saksi, apalagi ini Saksi background-nya hukum. Dalam Undang-Undang 13 itu ada lembaga kerjasama tripartit, itu anggotanya perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, dan perwakilan pemerintah. Tadi tentang perppu itu ... apa namanya ... malah LKS ini sama sekali tidak ... apa namanya ... tidak diajak konsultasi. Padahal LKS itu dalam Undang-Undang 13 itu jelas adalah ... saya pasalnya enggak ingat, tapi yang jelas saya masih ingat, LKS itu adalah forum konsultasi, forum komunikasi, dan forum musyawarah antara perwakilan pengusaha, perwakilan pekerja, dan pemerintah. Justru lembaga ini anggota-anggotanya adalah anggota-anggota yang punya legitimasi secara hukum karena itu di-SK oleh presiden, tapi di situ tidak ada, ya. Tidak ada sama sekali ... apa namanya ... pemerintah sebelum perppu keluar mencoba untuk konsultasi di situ, ya. Itu menurut saya artinya ketika ada ... apa namanya ... konsultasi-konsultasi yang dibuat, itu hanya untuk ... apa namanya ... kalau salat itu asal-asal salatliah, hanya formalitas.

**50. KETUA: ANWAR USMAN [51:37]**

Ya, jadi inti pertanyaannya dipersilakan!

**51. PEMOHON: ARIF MINARDI [51:40]**

Ya, inti pertanyaannya adalah apakah (...)

**52. KETUA: ANWAR USMAN [51:43]**

Kepada siapa dulu?

**53. PEMOHON: ARIF MINARDI [51:44]**

Ya, kepada Saksi yang tadi background-nya hukumlah, Pak siapa yang ada dekan, dekan. Pak Santiago ya, gitu. Sama yang Pak ... siapa ... Pak Turro yang tadi berbicara tentang LKS.

**54. KETUA: ANWAR USMAN [52:01]**

Ya, intinya, inti pertanyaannya?

**55. PEMOHON: ARIF MINARDI [52:04]**

Ya. Apakah di situ tidak diterangkan oleh Pemerintah? Apakah LKS sudah dilibatkan atau belum?

Yang kemudian, yang kedua tentang klarifikasi-klarifikasi itu ya, klarifikasi tentang upah minimum, PKWT, dan lain-lain itu. Ini saya tanyakan kepada seluruh Saksi. Apakah Pemerintah ketika menjelaskan atau mengklarifikasi, ada tidak, dampak-dampak ... apa namanya ... dampak-dampak yang merugikannya disebutkan? Bukan hanya, bukan hanya dampak-dampak yang menguntungkan ya, kalau memang menguntungkan ya, itu berarti memang formalitas juga ingin membuat opini, tapi dampak (ucapan tidak terdengar jelas) disebutkan tidak? Misalnya begini ya, memang kayak PHK, pesangon, bahkan Pak Presiden sampai klarifikasi samalah kira-kira bahwa pesangon dibilang tidak ada. Pesangon masih ada. Tapi akibat daripada PKWT atau kontrak yang bebas itu ke depan tidak akan lagi ada pesangon, tinggal putus kontrak kok. Dan pengusaha ketika PKWT ini bebas atau kontrak atau outsourcing ini bebas, pengusaha akan mengalihkan ... apa namanya ... tenaga kerjanya yang tadinya tetap menjadi karyawan kontrak. Itu, apakah dampak itu disebutkan?

Yang kedua, disebutkan enggak, oleh Pemerintah kan inti dari ... apa namanya ... pesangon itu adalah keberlangsungan pendapatan. Apakah ketika, ketika kontrak dibebaskan, diputus kontrak (ucapan tidak terdengar jelas) pendapatan karyawan itu sudah hilang? Ya, kalau hanya ada dikasih sekali, tapi apakah keberlangsungan pendapatan itu disampaikan oleh Pemerintah ketika saat itu? Kira-kira itu ya, karena klasifikasi ini hanya ya, memang pesangon masih ada, turun pesangonnya. Kemudian, juga ... apa namanya ... seolah karyawan tetap, karyawan masih ... karyawan tetap masih diperbolehkan, masih akan ada, tidak akan dijadikan kontrak. Ya memang, tapi namanya pengusaha logikanya ketika kontrak dibebaskan, pasti akan ... apa namanya ... akan menggunakan

kontrak. Kenapa? Tadi disebutkan bahwa dalam ... saya lupa tadi yang menyebutkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan hasil penelitian tadi, apa ... penemuan, ya kan. Bahwa kontrak PKWT ini tidak ada signifikanlah, tidak ada perubahan yang artinya sama. Itu mungkin dalam sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun ini enggak ada perubahan, tapi dalam jangka waktu dua, tiga tahun ke depan itu pengusaha akan menggunakan kontrak semua. Kenapa? Dalam kontrak itu tidak ada tunjangan-tunjangan, tidak ada ... apa namanya ... PHK dan lain-lain itu. Itu, Yang Mulia. Jadi, kurang-lebih artinya kalau bisa saya menyampaikan bahwa meaningful participation itu hanya akal-akalan saja yang digunakan pada saat perppu itu. Itu yang ... apa namanya ... mungkin pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih.

**56. KETUA: ANWAR USMAN [55:48]**

Ya, baik. Cukup, ya.  
Sekarang, silakan Prof. Faisal untuk memberi ... oh, Hakim dulu sebelum ke yang lain.

**57. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [55:58]**

Hakim.

**58. KETUA: ANWAR USMAN [55:58]**

Ya, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [56:00]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Juga terima kasih Para Saksi yang telah menyampaikan keterangannya. Saya masih membatasi karena pengujian formil, artinya proses dalam pembentukan, baik yang tadinya rencananya rancangan undang-undang maupun kemudian perppu dan kemudian setelah ditetapkan menjadi undang-undang.

Nah, saya bagi dua. Pertama, di antara Saksi ini Pak Turro itu terlibat atau berpartisipasi sebagai narasumber, partisipan sebelum ditetapkannya perppu oleh Presiden. Begitu, Pak, ya?

Nah, yang tiga berikutnya, Pak Bibit Gunawan, Prof. Faisal Santiago, Pak Dr. Elviandri itu setelah perppu ditetapkan oleh Presiden 31 Desember 2022. Nah, nanti Pak Turro, itu kan Bapak 16 September itu sebagai narasumber, ya. Kemudian, 8 Desember FGD-nya sebagai partisipan, begitu bulan November juga. Nah, pada waktu itu bahan yang Bapak paparkan itu apa? Rancangan undang-undang ... ya kan belum ada perppu? Atau sudah ada selentingan bahwa ini besar kemungkinan akan bentuk perppu? Kan bentuknya akan beda.

Nah, lalu yang kedua yang Bapak sampaikan sebagai narasumber atau sebagai partisipan itu bentuknya kalau Rancangan Undang-Undang, tentu yang kemudian jadi perppu itu kan batang tubuhnya ada 750 pasal, penjelasan 360 berapa pasal, apa itu bentuknya? Atau Bapak dalam bentuk PowerPoint saja? Nah, apa yang disampaikan? Ini karena sebelum perppu ya, atau ada narasumber yang dari Kemenko itu yang menjelaskan bahwa ini akan bisa ditempuh dengan perppu, apakah sudah ada info seperti itu? Kemudian partisipannya ya, dilihat dari sisi segmen-segmennya itu apakah cukup mahasiswa? Atau juga para stakeholder yang lain yang selama ini yang menyampaikan pendapat-pendapatnya di masyarakat. Nah, itu ke Pak Turro.

Kemudian yang ketiganya ya, Pak Faisal, kemudian Pak Bibit, dan Pak Elviandri. Ya, pertama karena ini disampaikan dan proses sosialisasinya itu kan 19 Januari, ada kemudian Februari, berarti kan sudah ditetapkannya perppu oleh Presiden, tapi belum disetujui bersama, disetujui oleh DPR. Ya, (ucapan tidak terdengar jelas) DPR kan bulan Maret, akhir Maret, ya. Nah, itu yang disampaikan itu bahan-nya apa, Pak? Apa yang sudah Lampiran Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu itu? Atau hanya lampirannya? Berarti yang perppunya itu. Karena itu sudah 30 Desember, itu yang disampaikan.

Nah, kemudian perkiraan saya ... perkiraan kita, karena perppunya sudah ditetapkan oleh Presiden, tentu muncul pertanyaan, mengapa dalam bentuk perppu? Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan itu ya, bagaimana dijelaskan? Pada waktu itu kan belum disetujui oleh DPR, kan 30 Maret, ini sebelum ... sebelum 30 Maret. Nah, ini apakah yang disampaikan itu ... apa ... isinya lampirannya itu?

Dan yang kedua, ada tidak lebih banyak pertanyaan, karena masyarakat tentu melihat, "Loh, kok perppu?" Nah, apakah itu dijelaskan oleh ... apa ... narasumber dan Pihak Pemerintah yang hadir? Bahwa meskipun ini belum ada persetujuan, ini alasan-alasan kita, mengapa kita ajukan dalam bentuk perppu, tidak perbaikan rancangan undang-undang.

Dan yang terakhir, apakah ada peserta? Karena ini sudah ditetapkan perppu, kan sudah banyak ... apa ... masyarakat memberikan respons. Nah, apakah dihadirkan yang kelihatannya memang sudah suara cukup jelas mempersoalkan mekanisme perppu itu?

Nah, itu saya kira demikian, Pak Ketua, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

## **60. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:52]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Masih, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Pemerintah dulu, ya. Ini dari empat Saksi ini, mana yang terlibat dalam proses revisi Undang-Undang CK dan mana yang terlibat dalam proses terkait dengan RUU Penetapan Perppu 2/2002? Dari empat ini bisa dijelaskan dulu yang mana dari empat ini?

**62. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:02:33]**

Izin, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:34]**

Ya.

**64. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:02:34]**

Kalau Pak Turro, itu beliau dimintakan pendapat di dua tahap itu. Jadi, pada saat inventarisasi awal Pascaputusan 91, kemudian pascaperppu pun Beliau juga sempat dilibatkan sebagai narasumber, kalau Pak Turro.

Sedangkan kalau Pak Elviandri dan Prof. Santiago, itu pascaperppu ditetapkan. Kemudian Pemerintah melakukan konsultasi publik RUU penetapan perppu tersebut, Beliau berdua terlibat di tahap itu.

Sedangkan Pak Bibit, tadi kesaksian yang disampaikan ... mohon perkenan.

**65. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:03:22]**

Sebagaimana kesaksian sebelum ... apa namanya ... perppu ditetapkan, beliau juga terlibat. Demikian, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:22]**

Baik. Terima kasih untuk penjelasannya.

Saya ke Pak Turro dulu, ya. Pak Turro, tadi informasi dari ... keterangan dari Pemerintah, Bapak terlibat dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan juga dalam kaitan dengan RUU penetapan perppu. Kapan Pak Turro mendengar atau mengetahui RUU Cipta Kerja itu, revisi RUU Cipta Kerja itu kemudian berubah menjadi perppu? Itu nanti Pak Turro tolong jelaskan dulu itu, apakah Bapak tahu atau sama sekali tidak tahu? Tapi kalau keterangan pemerintah tadi berarti karena Bapak terlibat dalam dua tahapan itu mungkin bisa diberi informasi kapan revisi RUU Cipta Kerja ini kemudian berubah menjadi perppu? Itu yang pertama.

Yang kedua. Dalam keterangan Pak Turro sebagai Saksi kalau saya catat di sini, keterlibatan Pak Turro ini sebagai akademisi maupun sebagai Anggota Dewan Pengubahan Provinsi DKI. Dalam keterangan ini keterlibatan Pak Turro itu pertama 16 September 2022. Yang kedua, 8 Desember 2022. Kemudian, Juni 2022. Kemudian, 1 sampai 2 November 2022, tapi justru ketika di alinea ke-2 di halaman terakhir Bapak mengatakan bahwa pada akhirnya dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18/2021 yang memuat formula UMP yang baru. Bagaimana Bapak bisa berkesimpulan peraturan Menteri Tenaga Kerja ini memuat formula yang baru, sementara keterlibatan Bapak itu sejak 2022? Karena di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja ini Nomor 18 Tahun 2021 nanti tolong dijelaskan apa maksudnya itu? Karena keterangan ini sejak 2022, tetapi justru Bapak menyimpulkan di sini bahwa dikeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja 18/2021 yang memuat formula UMP yang baru. Mungkin bisa memberikan keterangan terkait itu. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**67. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:14]**

Terima kasih. Masih, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

**68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:23]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya mohon jawab langsung, ya, kepada Saksi Prof. Faisal pertama. Ketika Saksi dihadirkan di beberapa kesempatan itu, di dalam forum itu ada anggota DPR, enggak? Jawab langsung Prof. Faisal, ada anggota DPR elvandri enggak?

**69. SAKSI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [01:06:46]**

Tidak ada, Pak.

**70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:46]**

Oke.

Pak Elviandri, ya, Halo Pak Elviandri, ya.

**71. SAKSI DARI PEMERINTAH: ELVIANDRI [01:06:57]**

Siap, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:57]**

Pertanyaan yang sama, hadir enggak, anggota DPR?

**73. SAKSI DARI PEMERINTAH: ELVIANDRI [01:06:59]**

DPR RI tidak, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:01]**

DPR RI tidak, ya? Oke.

Pak Bibit, hadir anggota DPR enggak, ketika ada pertemuan di Kalimantan Timur?

**75. SAKSI DARI PEMERINTAH: BIBIT GUNAWAN [01:07:11]**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:12]**

Hadir?

**77. SAKSI DARI PEMERINTAH: BIBIT GUNAWAN [01:07:14]**

Tidak.

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:17]**

Tidak hadir, ya? Oke.

Nah terakhir untuk Pak Turro, itu dari beberapa rangkaian pertemuan Bapak itu, ada anggota DPR enggak yang hadir, Pak?

**79. SAKSI DARI PEMERINTAH: TURRO SELRITS WONGKAREN [01:07:32]**

Setahu saya tidak.

**80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:36]**

Oke, tidak, ya. Nah, ini, ini tolong nanti di Pemerintah dijelaskan keterangan tambahan ya, ini kan begitu perppu ada, dia mau dijadikan undang-undang, persetujuannya itu kan di DPR, dari anggota DPR. Satu, mengapa DPR-nya tidak dilibatkan? Itu yang perlu diberikan penjelasan. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, karena ini tidak ada Anggota DPR yang dilibatkan, Pak Sekjen, itu hasil-hasil pertemuan disampaikan ke DPR atau tidak? Tolong dijawab sekarang!

**81. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:08:21]**

Hasil ... beberapa hasil disampaikan, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:23]**

Beberapa hasil?

**83. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:08:24]**

Ya.

**84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:25]**

Apa yang dimaksud dengan beberapa hasil itu?

**85. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:08:27]**

Hasil-hasil pasca perppu ditetapkan, disampaikan kepada DPR, Yang Mulia, walaupun tidak secara resmi.

**86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:34]**

Baik yang pro maupun yang kontra begitu?

**87. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:08:36]**

Walaupun tidak secara resmi, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:37]**

Wah, bagaimana caranya tidak secara resmi itu? Ini kan hubungan antarlembaga ini. Eh, yang lain diam! Anda nanti saya suruh keluar, ya! Kalau tidak bisa tertib dalam ruang persidangan ini. Anda kalau tidak bisa menertibkan ... apa ... dengan Anda, Anda pun saya suruh keluar nanti, Kuasa Hukumnya. Ini bukan ruang untuk bersorak-sorai, apa cuma mencari kebenaran kok. Sudah?

**89. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:10]**

Ya, izin, Yang Mulia. Pada saat di DPR dibacakan, Yang Mulia, maksud kami adalah seperti itu, namun dalam bentuk surat formil (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:18]**

Oke.

**91. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:19]**

Itu tidak, Yang Mulia. Tapi pada waktu Pemerintah membacakan keterangan di DPR, hal tersebut disampaikan, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:26]**

Termasuk pendapat yang berkembang di pertemuan itu?

**93. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:28]**

Siap, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:29]**

Tolong nanti itu disampaikan ke kita, ya.

**95. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:31]**

Baik, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:31]**

Bukti yang disampaikan itu, supaya kita bisa lihat benar atau tidak itu bukti itu.

**97. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:35]**

Baik, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:36]**

Oke, terima kasih, Pak Ketua.

**99. PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:37]**

Siap. Izin, Yang Mulia, berarti pidato pada saat Pak Menko Pemerintah di DPR (...)

**100.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:41]**

Pokoknya yang menggambarkan suasana pertemuan itu, jangan diperkecil, Pak.

**101.PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:46]**

Siap, Yang Mulia.

**102.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:46]**

Ya? Kan katanya tadi ada, baik yang resmi maupun yang tidak, gitu.

**103.PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:50]**

Baik, Yang Mulia.

**104.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:51]**

Kalau pidatonya, enggak perlu, kita bisa cari itu, Pak.

**105.PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:53]**

Baik, Yang Mulia.

**106.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:54]**

Tapi kalau Bapak menyertakan pidatonya, juga enggak apa-apa nantinya.

**107.PEMERINTAH: ANWAR SANUSI [01:09:55]**

Baik, Yang Mulia. Kami sampaikan.

**108.KETUA: ANWAR USMAN [01:10:01]**

Ya, baik.

Sekarang, silakan Prof. Faisal untuk menanggapi!

**109.SAKSI DARI PEMERINTAH: FAISAL SANTIAGO [01:10:14]**

Terima kasih, Pimpinan Sidang. Ada beberapa yang saya harus klarifikasi. Yang pertama dalam pendalaman materi. Tentu karena ini adalah kerja sama antara Universitas Borobudur, khususnya program Pascasarjana, yang diminta oleh kementerian untuk melakukan sosialisasi

dan lain sebagainya. Kami mengadakan kegiatan tersebut dengan mengundang ... karena ini adalah forumnya adalah akademisi, yang pertama adalah mahasiswa Program Doktor Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum.

Di samping itu, kami undang, kebetulan saya juga mengundang para-para Dekan Hukum di Jakarta dan mereka hadir, tentu mereka-mereka ini mempunyai pendapat yang berbeda, ya. Sehingga dalam kegiatan itu sangat dinamis. Jadi, dalam diskusi itu bukan hanya berbicara tentang ketenagakerjaan saja. Tetapi semua aspek yang ada dalam Perppu Cipta Kerja tersebut. Jadi, semuanya. Tentu dalam hal ini, ada sesuatu yang sangat dinamis ya, karena masing-masing pemateri menyampaikan sesuai dengan keilmuan dan bidangnya. Misalkan berbicara mengenai investasi, itu narasumbernya ada. Bicara ketenagakerjaan, narasumbernya ada. Berbicara mengenai kemudahan investasi, narasumbernya ada. Berbicara mengenai peraturan perundang-undangannya, bagaimana ... kenapa Perppu Cipta Kerja, kenapa tidak undang-undang, itu juga ada. Dan di situ terjadi dinamika yang sangat luar biasa. Tentu dalam setiap kegiatan itu, pasti akan timbul yang namanya pro dan kontra. Seingat saya dan setahu saya, hasil kegiatan itu dinutolin ... dinotulen ya, dicatat. Dan karena kami adalah yang pihak mengadakan kegiatan tersebut, maka kami membuat dokumen-dokumen tersebut yang akan kita serahkan kepada kementerian, pada waktu itu satgas ... apa namanya itu, ya ... Kementerian Perekonomianlah. Ya, itu diserahkan.

Jadi, kalau soal tidak diundang ... karena ini forumnya memang akademik ya, yang diundang itu memang mahasiswa, ya. Mahasiswanya itu bukan berarti mahasiswanya itu tidak dinamis, itu lebih ... lebih galak daripada Bapak tadi yang berbicara, kalau soal itu. Ya, lebih dinamis sekali. Dan ini sangat ... menurut saya karena ini adalah ranahnya ilmu, akademik, dan ini tentu sangat baik untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Yang kedua, yang disampaikan oleh Pak ... siapa, nih ... Pak Sekjen, "Sebagai pihak yang berkolaborasi, apakah ini efektif?"

Saya pikir, sangat efektif, ya. Karena ini juga diliput media. Karena ini juga diliput oleh media cetak maupun elektronik, dan hasilnya pun apa yang disampaikan itu jelas-jelas bisa dibaca, ya. Jadi, saya pikir, sangat dinamis, ya. Karena apa yang dikatakan oleh ... "Efektif, enggak?"

"Efektif."

Karena dengan dinamika yang seperti itu, bisa memberikan masukan kepada Pemerintah, bagaimana mengenai rancangan atau Perppu Cipta Kerja tersebut.

Lalu yang berikutnya, Pak Daeng, "Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, apakah mewakili?"

Ya, itu tadi saya katakan. Saya tidak mengundangnya, dalam hal ini tidak mengundang ... apa namanya ... serikat pekerja, konfederasi pekerja, dan sebagainya. Karena ini adalah forumnya akademik, saya undang

adalah ya, dekan-dekan fakultas hukum. Apakah dekan fakultasnya hukum itu mewakili? Misalkan adalah dosen yang berbicara atau yang mengajar mengenai ketenagakerjaan, itu juga ada. Jadi, memang sangat dinamikanya terjadi secara akademik.

“Apakah banyak hal-hal atau ... dalam perppu tersebut?”

Ya, tentu dalam perppu tersebut, kita juga harus tahu juga ceritanya. Bahwa kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa ... apa namanya ... dua tahun bersyarat dan menjadi perppu? Itu kan adalah bukan ... dalam hal ini, bukan kewenangan saya. Saya hanya menyampaikan, melakukan sosialisasi ya, supaya meaningful participation itu menjadi suatu hal yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

Kedua, “Bagaimana kegiatan ini berlangsung?” Sekali lagi, kegiatan ini berlangsung sangat dinamis. Kenapa saya katakan dinamis? Karena pesertanya pun lebih dari 250 sampai 300. Bahkan, tempat duduk yang disediakan itu 250. Seingat saya, banyak peserta itu yang berdiri. Artinya, dia tidak ... tidak mendapatkan tempat duduk, tapi dia dengan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, ya. Pelaksanaannya lebih kurang selesai itu jam 02.30 WIB. Bahkan break-nya itu seingat saya hanya ... apa namanya ... lebih-kurang hampir sekitar 40 menit. Ya, 40 menit itu pun sudah termasuk makan siang dan isoma, dilanjutkan pemaparan berikutnya untuk menjelaskan seingat saya yang terakhir itu berbicara mengenai produk halal. Bagaimana membandingkan produk halal di Indonesia dengan salah satunya adalah produk halal di Malaysia. Dan itu juga bagian dari Perppu Cipta Kerja. Jadi, sekali lagi saya tidak bicara melulu mengenai ketenagakerjaan. Karena dalam ketenagakerjaan pada waktu itu diwakili oleh Ibu Putri Indah Anggoro kalau enggak salah. Dan itu sangat dinamis ... apa ... diskusinya dan banyak pemahaman-pemahaman yang didapatkan juga dan banyak juga hal-hal yang membagi catatan kepada Bu Indah. Dan Bu Indah pada waktu itu mencatat, saya ingat sekali bahwa itu akan dicatat dan akan diteruskan kepada pihak terkait.

Lalu berikutnya adalah mengenai Pak, mohon maaf, Pak Yang Mulia, Bapak Hakim Pak Wahiduddin. Saya pikir ini sekali lagi izin, Pak Hakim bahwa kegiatan ini sangat dinamis. Dan pada waktu kegiatan itu tidak ada, seingat saya, tidak ada yang namanya seperti ... apa namanya ... rancangan undang-undang dan sebagainya. Yang ada adalah banyak hampir semua narasumber mempresentasikan berdasarkan Powerpoint. Powerpoint-nya pun dilampirkan juga adalah materi-materi. Misalkan teman-teman yang berbicara perundang-undangan. Nah, itu dijelaskan bagaimana pembentukan undang-undangan dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu juga, begitu materinya mengenai produk halal, dia juga menceritakan, menjelaskan bagaimana produk halal di Malaysia dan produk halal di Indonesia. Bagaimana juga di situ dijelaskan mengenai UMKM, di UMKM di undang ... di Perppu Cipta Kerja tersebut, betapa mudahnya UMKM untuk didirikan, bagaimana sekarang mendapat ruang UMKM 30% di public area. Juga dijelaskan betapa mudahnya sekarang

membuat badan usaha yang dulu misalkan minimal 2 orang, sekarang cukup dengan 1 orang.

Dan ini adalah menarik, diskusi-diskusi ini hanya bisa dilakukan kalau dengan hati yang jernih, dengan hati yang dingin. Makanya dalam forum ilmiah itu kita undang ya, partisipasi masyarakat yang secara akademik dan pembicara-pembicara yang menguasai dengan materi yang akan disampaikan. Lalu misalkan ada peserta misalkan yang respons, yang respons itu banyak, bahkan seingat saya itu menjadi 6 kali termin. Biasanya dalam suatu diskusi seminar itu 2 termin ya, dibuka termin pertama, 3 atau 5, ini kalau enggak salah sampai 6 termin. Kenapa? Karena kita memberikan kebebasan karena ini adalah forum ilmiah, forum akademik, jadi saya bebaskan. Ya, yang penting senangnya kalau forum yang seperti itu tidak ada yang namanya apa ya, tidak ada kata-kata yang tidak sopan itu keluar, itu yang menurut saya itu sangat penting.

Berikutnya adalah saya pikir cukup. Tadi Prof. Saldi yang tua tadi menanyakan ada tidak, saya katakan kalau itu adalah ... apa namanya ... anggota DPR, tidak ada. Tapi pertanyaannya, apakah apabila mahasiswanya itu anggota DPR, masuk dalam kategori itu? Mohon izin, Pak Ketua, jadi mahasiswa saya itu ada anggota DPR juga, tapi secara resmi saya undang DPR, tidak. Jadi karena mahasiswa saya ada anggota DPR, ada DPRD, ada anggota DPD, jadi saya tidak menggeneralkan bahwa itu adalah bagian dari anggota DPR. Tapi dia adalah memang mahasiswa. Karena memang yang diundang mahasiswa program Doktor Hukum Universitas Borobudur, mahasiswa program Magister Hukum Universitas Borobudur, apakah dia mewakili DPR atau tidak, itu bukan ... saya tidak bisa menjelaskan. Tapi yang jelas, ada beberapa mahasiswa saya yang anggota DPR itu hadir, tapi bukan secara undangan, yaitu ada anggota DPRD dan ada anggota DPR.

Saya pikir, itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan pertanyaan dari Para Pemohon dan Bapak Hakim Yang Mulia. Terima kasih, Pak Ketua. Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum, wr. wb.

#### **110.KETUA: ANWAR USMAN [01:20:34]**

Ya. Terima kasih, Prof.  
Lanjut ke Pak Dr. Elviandri!

#### **111.SAKSI DARI PEMERINTAH: ELVIANDRI [01:20:43]**

Izin, Yang Mulia, untuk menanggapi apa yang ditanyakan.

Yang pertama saya ingin menyampaikan tanggapan yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah, yaitu Pak Sekjen Ketenagakerjaan. Bahwa saya sebagai Moderator merasakan, mengalami, dan melihat diskusi yang terjadi sangat dinamik. Tadi dalam penyampaian yang saya bacakan juga bisa didengar bahwa pro dan kontra itu nyata terjadi, artinya

dalam forum diskusi yang saya pimpin, itu semua menyampaikan argumentasi dan pendapatnya. Tentu diawali oleh para narasumber yang telah mempersiapkan PPT atau slide, yang juga itu bagian dari pointer dari rancangan undang-undang tersebut.

Dan materi yang disampaikan oleh para narasumber itu dibagi sebelum peserta hadir ke dalam ruangan. Artinya, setiap peserta yang menyampaikan daftar hadir disampaikan kepada mereka dalam bentuk hardcopy dan juga bisa di-download dalam bentuk Google Drive. Artinya, apa yang telah disampaikan oleh Kemenko Ekonomi ketika itu sebagai pelaksana bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, sejauh yang saya lihat dan saya dengar bahwa telah memenuhi unsur meaningful participation. Bahwa hak didengar pendapat para peserta juga sudah kita laksanakan, hak dipertimbangkan pendapatnya oleh para narasumber juga sudah dilaksanakan, dan hak mendapatkan penjelasan atas jawaban itu juga telah dilaksanakan. Itu dari ... yang disampaikan tadi dari Pemerintah.

Kemudian yang kedua dari Yang Mulia. Tadi mempertanyakan kepada kami bahan apa yang dibagikan? Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa apa yang telah dibagikan dalam bentuk PPT itu menjadi bahan, sehingga hidup diskusi. Dan saya meyakini bahwa ada waktu untuk membaca, makanya dari pihak peserta diskusi itu punya waktu untuk membaca, kemudian untuk bisa mempertanyakan hak-hak mereka terhadap apa yang mereka baca tersebut.

Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia, atas peran saya sebagai moderator. Yang jelas pada apa yang saya lihat dan saya dengar, bahwa seluruh rangkaian konsultasi publik ini kami laksanakan dengan hikmat, walaupun memang ada dinamika pertanyaan, tetapi tidak sampai kepada hal-hal yang negatif. Semuanya pada koridor dan kita akhiri dengan makan bersama antara pihak serikat kerja yang hadir, yang tadi disampaikan tadi dipertanyakan bahwa memang ada hanya dua itu yang hadir, itu bisa kita buktikan dengan daftar hadirnya. Kalau kemudian pihak mana yang tidak diundang, tentu itu bukan kapasitas saya karena saya sebagai moderator.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

#### **112.KETUA: ANWAR USMAN [01:24:30]**

Selanjutnya, Pak Bibit. Pak Bibit Gunawan.

#### **113.SAKSI DARI PEMERINTAH: BIBIT GUNAWAN [01:24:39]**

Baik, baik, Yang Mulia. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Pemerintah terkait apakah surat dan permohonan kami melakukan audiensi kepada Pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Perekonomian dan Kemenkumham itu telah memenuhi unsur keterbukaan publik dan

asas meaningful participation? Dapat kami jelaskan bahwa ya, secara kebijakan ya, tentunya karena Pemerintah mengadopsi ya, permohonan kami, tentunya ini membuka ruang kami untuk menyampaikan ya, masukkan kepada Pemerintah, gitu, ya. Kemudian selain itu, Pemerintah pun juga memberi penjelasan yang komprehensif atas terbitnya perppu tersebut, sehingga kami menganggap bahwa ini ada proses komunikasi dua arah yang positif, tentunya meskipun tidak sempurna, asas itu sudah bisa terpenuhi.

Kemudian pertanyaan kedua, apakah Pemerintah selama ini mempersulit? Saya kira enggak, ya. Karena setiap kami menginginkan satu aduensi terkait isu-isu yang aktual ya, terutama kemarin karena Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kami berkepentingan untuk mendapatkan penjelasan dan hal ini juga direspons oleh Pemerintah, ya. Tidak hanya Kementerian Perekonomian dan Kementerian Kemenkumham ya, Kemenkopolkumham ya, tapi juga ada Kementerian Ketenagakerjaan juga cukup proaktif kalau kita minta untuk ... apa namanya ... dilakukan audiensi dengan kepala ... menteri, seperti itu.

Kemudian, dari Kuasa Hukum Pemohon tadi ada beberapa pertanyaan, apakah kami pada saat itu memberikan masukan secara substansi? Ya, karena yang kami pertanyakan adalah soal ... apa, ya ... formalitas ya, yang sedang ... apa namanya ... dibatalkan MK ini masalah formalitasnya, maka kami lebih fokus kepada apakah Pemerintah sudah memenuhi ya, syarat-syarat formal yang seharusnya dilengkapi oleh Pemerintah? Dan di sana dijelaskan bahwa Pemerintah memang telah memenuhi.

Nah, selanjutnya apakah organisasi kami juga melakukan langkah advokasi? Ya, ini sejalan dengan pertanyaan pertama tadi karena ini masih menyangkut uji formal ya, advokasi kami pasti kami kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebenarnya kami juga mengajukan surat kepada Presiden, tapi tidak ada tanggapan, mungkin karena kesibukan beliau, maka kemudian surat itu kita tujukan ke dua kementerian tadi, yang alhamdulillah keduanya juga memberikan respons untuk menerima kita.

Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, mengenai Pasal 59, PKWT, saya kira ini terlalu pagi untuk saya jawab atau sikapi karena ini sudah masuk menyangkut materi atau substansi, tentunya tidak dalam sidang ini. Tapi saya ... kami juga akan mengumpulkan ya, bukti-bukti empiris apakah memang yang dipertanyakan tadi itu mengandung unsur kerugian konstitusional atau tidak.

Kemudian pertanyaan Prinsipal tadi setelah putusan MK, apakah banyak organisasi pekerja apakah dilibatkan? Saya tidak tahu, tapi saya melihat beberapa kali Kementerian Ketenagakerjaan memang mengundang organisasi pekerja, gitu ya, cuma saya tidak tahu yang mana saja untuk diminta masukan. Nah, memang pada saat memberi masukan

ya, tentunya itu tidak dalam kerangka untuk seperti orang berunding ya, apakah harus disetujui atau tidak.

Nah, ada pertanyaan kelima, Prinsipal ya, Saudara saya menanyakan apakah kami menyetujui atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Jadi, saya kira pertanyaan ini juga terlalu pagi karena kalau itu berarti kita harus membaca dulu seluruh isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan klaster Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali, gitu kan, banyak masyarakat yang menerima manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini juga banyak, gitu kan. Tapi kalau tadi pertanyaan dari Saudara saya tadi dikerucutkan ya, apakah terhadap klaster ketenagakerjaan yang tentunya kita juga akan ... apa, ya ... akan analisa lebih lanjut apakah isinya memang merugikan ya, para pemangku kepentingan atau tidak, gitu kan. Mungkin dalam beberapa pasal nantinya ya, kita akan sikapi kita bisa sama atau satu visi, tapi mungkin dalam pasal lain kita bisa tidak sama. Jadi, pertanyaan Saudara saya ini juga terlalu pagi untuk saya jawab karena sudah mengikut materiil daripada Undang-Undang Cipta Kerja.

Demikian, Yang Mulia, jawaban yang kami sampaikan. Terima kasih.

#### **114.KETUA: ANWAR USMAN [01:30:38]**

Ya, baik. Terima kasih, Saksi.

Jadi, sidang hari ini ... masih ada satu lagi, ya? Siapa yang mau menjawab? Pak Turro Selrits, silakan!

#### **115.SAKSI DARI PEMERINTAH: TURRO SELRITS WONGKAREN [01:30:43]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya akan respons ke pendalaman dari Pemerintah. Apakah berimbang? Ya karena di dalam pertemuan biasanya semua orang diminta untuk bicara. Jadi, tidak ada yang diusahakan untuk tidak ngomong atau ditekan. Enggak. Selalu ada dan selalu direspons. Apakah diterima ... apakah sudah efektif dan bisa dibilang bahwa mendengarkan suara publik? Sebagian ya, sebagian tidak. Dalam pengertian, tidak semua masukan atau komentar dari para narasumber atau peserta yang saat itu hadir dalam berbagai pertemuan itu diterima oleh Pemerintah. Ada yang diterima, ada yang tidak. Tetapi untuk saya, paling tidak Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mendengarkan apa sih yang diinginkan dan apa yang misalnya perlu diperbaiki dari UU CK. Apakah masukan-masukan itu dicatat oleh Pemerintah? Saya tahu ada notulen oleh Pemerintah kemudian di apakah notulen itu saya rasa secara umum dibaca kembali, tetapi secara khusus, saya enggak tahu. Karena itu di luar pengetahuan saya.

Untuk dari Pemohon I, apakah DPR Presiden itu melakukan ... yang setahu saya dari pertemuan-pertemuan itu melakukan perbaikan, upaya melakukan perbaikan UU CK. Saya enggak tahu DPR, yang saya tahu Presiden dalam hal ini Pemerintah, itu melakukan kajian dan juga melakukan serap aspirasi untuk memperbaiki UU CK pada saat itu. Jadi, setelah keputusan MK, kemudian dilakukan kajian, dilakukan serap aspirasi, supaya perbaikan atau penyempurnaan UU CK sesuai yang diminta oleh Majelis Mahkamah Konstitusi itu bisa tercapai. Jadi, itu dilakukan oleh Presiden. Apakah sudah siap-siap perppu, khususnya karena sudah masuk Prolegnas dan sebagainya? Saya tidak tahu karena tidak dibicarakan mengenai Prolegnas. Yang saya tahu memang, setiap kali saya kasih contoh pada waktu pembahasan Permen Nomor 18 untuk ... ini juga sekaligus jawaban untuk Yang Mulia Daniel bahwa saya salah tadi, itu typo, bukan 2021, itu 2022. Jadi, pada waktu pembahasan Permen 18, itu juga dibahas sedikit, tapi bukan kompetensi saya, orang hanya jadi peserta mengatakan, bagaimana caranya kita menyikapi, mengoreksi, "menyempurnakan" PP 36 tanpa harus melangkahi keputusan MK, gitu ya, keputusan bersyarat MK. Itu dibicarakan, ada berbagai opsi-opsi, tetapi seingat saya tidak ada yang, "Ya, sudah, kita ambil ini saja, ya," karena mereka cuma mengatakan kalau perppu begini, kalau permen begini, kalau keputusan presiden begitu, seperti itu saja.

Pemohon II mengenai DKI, ya. Jadi, Dewan Pengupahan adalah nonstruktural yang memang biasanya dilekatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan yang anggotanya itu ada pemerintah, ada asosiasi pengusaha, ada serikat buruh, serikat pekerja, dan ada akademisi. Berarti memang ... walaupun memang ada serikat pekerja, serikat buruh, tapi apakah semua serikat pekerja, serikat buruh itu ada di dalamnya? Mungkin tidak, ya, tetapi setahu saya itu adalah perwakilan yang secara signifikan mewakili suara dari serikat pekerjaan dan suara buruh.

Mengenai LKS, saya tidak tahu karena saya bukan anggota LKS.

Apakah ada dampak yang merugikan juga? Ini bisa dengan senang hati saya sampaikan karena saat itu sebagai anggota Dewan Pengupahan, kami melakukan kajian. Dan kalau kita melakukan, melaksanakan PP 36 sesuai dengan formula yang di PP 36 untuk DKI misalnya, itu hanya akan meningkat 0,85, sementara kalau inflasinya itu 1,52. Jadi, itu kami sampaikan kepada Pemerintah PP 36 mengenai upah minimum, perlu diperbaiki.

Kemudian, dari Yang Mulia Hakim Wahid, bahan-bahan yang disampaikan kepada kami biasanya seperti tadi dikatakan oleh Saksi Profesor adalah PPT ataupun tulisan-tulisan singkat mengenai pasal-pasal tertentu atau topik-topik tertentu yang sesuai dengan yang dibahas pada sesi tersebut. Jadi, bentuknya bukan lengkap perppunya, tapi lebih ke arah PPT-PPT atau materi-materi tertentu. Ada juga memang yang misalnya kadang-kadang ini bedanya antara misalnya undang-undang

yang lama, atau UU CK dengan lainnya, atau di dalam PP-nya, hal-hal semacam itu yang biasanya dibahas, persamaan dan perbedaan.

Kemudian secara segmen yang saya hadiri, umumnya dihadiri oleh akademisi, dan Pemerintah, dan juga asosiasi pengusaha, ataupun dari serikat pekerja, serikat buruh.

Dari Yang Mulia Daniel, itu tadi seperti dikatakan bahwa saya mohon maaf itu terjadi typo, memang Permennya tahun 2022, bukan 2021.

Kemudian, pertanyaan kapan itu berubah menjadi perppu? Itu juga saya tidak pernah mendengar secara khusus, di luar tadi pada waktu membahas Permen 18 ini. Apa yang harus dilakukan di dalam konteks keputusan bersyarat dari Mahkamah Konstitusi?

Saya rasa itu keterangan dari saya, terima kasih.

#### **116.KETUA: ANWAR USMAN [01:37:48]**

Ya, baik. Jadi, sudah didengar keempat Saksi. Kemudian, untuk sidang berikutnya, kita akan dengar keterangan dua ahli dari DPR dan juga dua saksi dari DPR.

Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tolong dicatat! Kamis, 7 September 2023, jam 11.00 WIB dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli sudah harus diterima oleh MK, paling tidak dua hari kerja sebelum hari sidang. Untuk keempat Saksi, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.51 WIB**

Jakarta, 29 Agustus 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

